

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 2174 TAHUN 1981.

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA KEPALA DESA SIDOKUMPUL BERDASAR APBD PEMBANGUNAN TAHUN 1981/1982 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa guna mendorong laju Pembangunan disegala Bidang, khususnya masalah perbaikan kampung perkotaan, maka dipandang perlu diberikan bantuan kepada Kepala Desa Sidokumpul untuk menormalisasi saluran air di jalan Laras - liris dengan suatu Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun - 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun - 1980 Jo. Nomor 18 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304 Tahun - 1980 ;
5. APBD Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - Tahun 1981 / 1982.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Camat / Kepala Wilayah Lamongan tgl. 25 September - 1981 ; Nomor : 622.51 / 1052 / 422.711 / 1981.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ;

PERTAMA

- : Memberikan bantuan kepada Kepala Desa Sidokumpul kecamatan Lamongan, untuk pembangunan/menormalisasi saluran air di jalan Laras - Liris sebesar Rp.250.000,-- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA

- : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai persyaratan yang ditentukan serta petunjuk - petunjuk teknis dari Dinas Tehnis.

KETIGA

- : Pelaksanaan administrasi dan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.

KEEMPAT.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di -
hari kemudian ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan -
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 1 Oktober 1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SUTISNO SUDIRJO. L

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan, Pembangunan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat -
Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Camat / Kepala Wilayah Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan.
-